



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp (0380) 8331234 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 343 /KEP/HK/2018**

TENTANG


TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI ASET SARANA PRASARANA DAN  
DOKUMEN DINAS PERHUBUNGAN TERKAIT PENGALIHAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa daftar aset/barang milik daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 3 Oktober 2016 kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat pengalihan urusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, belum sepenuhnya diketahui keberadaan fisik dan kebenaran data, baik jenis, jumlah, kondisi barang, bukti kepemilikan dan nilai;
  - b. bahwa untuk mengetahui keberadaan dan kebenaran data aset/barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan inventarisasi dan verifikasi aset/barang milik daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Inventarisasi dan Verifikasi Aset Sarana Prasarana dan Dokumen Dinas Perhubungan Terkait Pengalihan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *re*

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Inventarisasi dan Verifikasi Aset Sarana Prasarana dan Dokumen Dinas Perhubungan Terkait Pengalihan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. meneliti kelengkapan data dan dokumen aset sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi data aset yang diserahkan dengan organisasi perangkat daerah terkait baik di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
  - c. menyiapkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan serta kertas kerja inventarisasi aset;
  - d. melakukan pemeriksaan fisik, pendataan, pencatatan dan pembukuan serta menghimpun dokumen kepemilikan aset yang diserahkan;
  - e. menghimpun, mengolah data dan menyusun laporan inventarisasi; dan
  - f. melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Instansi Tahun Anggaran 2018. 

**KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 280/KEP/HK/2018 tentang Tim Inventarisasi dan Verifikasi Aset Sarana Prasarana dan Dokumen Dinas Perhubungan Sebagai Akibat Pengalihan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 OKTOBER 2018

↳ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR ↳  
SEKRETARIS DAERAH,

  
↳ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↳

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 343 /KEP/HK/2018****TANGGAL : 25 OKTOBER 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI ASET SARANA PRASARANA DAN  
DOKUMEN DINAS PERHUBUNGAN TERKAIT PENGALIHAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan dan mengontrol kerja Tim agar dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya.
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Sda
3.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	a. memberikan arahan serta mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Tim kerja; b. mengontrol kerja Tim untuk mendapatkan data yang dibutuhkan; dan c. mengevaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban.
4.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	d. mengendalikan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan inventarisasi; e. memimpin Rapat Tim dalam seluruh tahapan kegiatan; f. meminta laporan pelaksanaan kegiatan Tim; dan g. mengevaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban.
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. membuat Kerangka Acuan Kegiatan; b. menyiapkan konsep surat untuk rapat tim maupun kegiatan lainnya; c. mengkoordinir secara umum tentang persiapan dan pelaksanaan inventarisasi aset dengan OPD penerima Aset P2D;

ny

			<p>d. melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, dalam rangka penyiapan dan pengambilan data, pemeriksaan fisik aset P2D pada Terminal Tipe B se Nusa Tenggara Timur;</p> <p>e. membuat laporan kegiatan tim inventarisasi aset; dan</p> <p>f. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan Tim Inventarisasi Aset P2D.</p>
6.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. menyiapkan konsep surat untuk rapat tim maupun kegiatan lainnya;</p> <p>b. mengadministrasikan seluruh <i>output</i> dari proses inventarisasi dan verifikasi aset; dan</p> <p>c. menyaipkan konsep laporan kegiatan tim.</p>
7.	Kasubag Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8.	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Terminal Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
10.	Kepala Seksi Pemanduan Moda dan Pengembangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014